

PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA UMKM MELALUI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) KERIPIK STIK MAJU BERKAH DI DESA MANGUNJAYA

Shella Septiani¹, Karyono²

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir^{1,2}
sellaseptiani641@gmail.com¹, kar88538@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah mendampingi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha yaitu pengakuan resmi dari pemerintah yang memberikan status hukum pada kegiatan usaha, sehingga usaha tersebut memiliki identitas sah, perlindungan hukum, serta kesempatan lebih luas untuk berkembang dan bersaing. Metode dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang menekankan partisipasi aktif mitra pada setiap tahap. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi untuk memahami kondisi usaha dan kebutuhan mitra, kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan interaktif mengenai urgensi legalitas, serta pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), di mana pelaku usaha terlibat secara aktif dalam setiap langkah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pemahaman terkait legalitas sekaligus kapasitas mitra, yang dibuktikan dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Keberhasilan ini menegaskan bahwa legalitas merupakan fondasi utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang secara mandiri, profesional, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, UMKM, OSS, NIB.

ABSTRACT

The objective of this community service activity is to assist business actors in obtaining business legality in the form of a Business Identification Number (NIB). Business legality is official recognition from the government that gives legal status to business activities, so that the business has a legal identity, legal protection, and broader opportunities for growth and competition. This activity was carried out using the Participatory Action Research (PAR) approach, which emphasizes the active participation of partners at every stage. The activity began with observation to understand the business conditions and needs of the partners, followed by interactive counseling on the urgency of legality, and direct assistance in the process of obtaining an NIB through the Online Single Submission (OSS) system, in which business owners were actively involved in every step. The results of the activity showed an increase in awareness and understanding of legality as well as the capacity of partners, as evidenced by the issuance of Business Identification Numbers (NIB).

This success confirms that legality is the main foundation for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to develop independently, professionally, competitively, and contribute significantly to the local economy.

Keywords: Business Legality, UMKM, OSS, NIB.

PENDAHULUAN

Desa Mangunjaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat. Selain itu, dinamika ekonomi desa juga didukung oleh berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, permasalahan yang dihadapi UMKM menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan kondisi di lapangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami urgensi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat minimnya sosialisasi serta informasi terkait manfaat dan mekanisme pengurusannya melalui sistem Online Single Submission (OSS). Banyak pelaku usaha masih awam terhadap pentingnya legalitas, serta terbatas dalam pemahaman teknologi digital yang kini menjadi sarana utama dalam pengurusan administrasi. Kesenjangan inilah yang menegaskan perlunya program pengabdian berupa pendampingan pengurusan legalitas usaha, agar UMKM tidak hanya memperoleh identitas hukum yang sah, tetapi juga mampu mengoptimalkan peluang pengembangan usahanya secara berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan bentuk kontribusi akademisi dan mahasiswa dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, dilakukan pendampingan dan edukasi guna membantu proses pengurusan NIB, meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas, serta mendorong pengembangan usaha yang lebih profesional. Legalitas yang sah diharapkan mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa. Berikut ini beberapa kajian relevan terkait legalitas usaha UMKM melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu:

Pertama, Menurut Christya Aji Putra dkk. Dalam penelitiannya di Desa Tlumpu Kota Blitar menyatakan bahwa, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di mengalami perkembangan yang cukup pesat dan berperan besar dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat setempat. Jumlah unit usaha terus berkembang dari tahun ke tahun. Jenis usaha yang dijalankan sangat beragam, mulai dari kuliner, toko sembako, perdagangan kebutuhan pokok, kerajinan tangan, jasa, hingga pengobatan tradisional. Seiring dengan

pertumbuhan tersebut, pelaku usaha membutuhkan izin resmi sebagai bukti legalitas dan keberlangsungan usaha. Melalui perizinan para pelaku usaha juga dituntut untuk menjaga mutu produk atau jasa yang dihasilkan menjadi bagian dari izin yang dimiliki, sehingga apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain, pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Dengan demikian, adanya izin usaha dari pemerintah diharapkan dapat membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam menjalankan usaha (Aji Putra et al., 2022).

Kedua, Salah satu faktor penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kepemilikan legalitas usaha. Legalitas yang diperoleh melalui perizinan berperan besar dalam memudahkan pelaku usaha mengakses modal, memperluas usaha, sekaligus meningkatkan daya saing dengan pelaku usaha lainnya. Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, UMKM memerlukan perlindungan khusus. Bentuk perlindungan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, program pelatihan, kegiatan promosi, hingga terciptanya iklim usaha yang mendukung. Izin usaha sendiri merupakan dokumen resmi yang memberikan hak sekaligus kewajiban bagi pemiliknya, sementara perizinan berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas yang berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan izin resmi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar UMKM dapat beroperasi secara optimal serta memiliki kepastian hukum yang jelas (Chairul Fajar Tafrilyanto et al., 2023).

Ketiga, Pelaku usaha membutuhkan izin usaha sebagai tanda bahwa bisnis yang dijalankan benar-benar ada, beroperasi, serta memiliki legalitas yang jelas. Perizinan berfungsi untuk membimbing, mengawasi, mengatur, sekaligus menertibkan kegiatan usaha. Melalui izin usaha, pelaku bisnis diwajibkan menjaga kualitas produk atau layanan yang mereka hasilkan. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku usaha tidak dapat bertindak semaunya dalam memproduksi barang maupun jasa, sebab dalam dokumen perizinan telah ditetapkan pihak yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi hal yang merugikan orang lain, maka penanggung jawab yang tercantum dalam dokumen resmi itulah yang harus menanggung akibatnya (Asnaini et al., 2022).

Keempat, Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM antara lain modal, kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung, dan lain sebagainya. UMKM sendiri merupakan unit usaha produktif yang berdiri secara mandiri dan dikelola oleh individu maupun badan usaha di berbagai bidang ekonomi. NIB (Nomor Induk Berusaha) berfungsi sebagai identitas resmi usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya UMKM yang kuat, mandiri, serta mampu bersaing melalui produk-produk unggulan. Kegiatan

pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat dalam mendukung pengembangan UMKM agar dapat “naik kelas.” Dengan kepemilikan izin tersebut, pelaku usaha berkesempatan memperoleh akses pembiayaan dari bank serta mendapat pendampingan dan pengawasan dari pemerintah daerah (Sutantri et al., 2022).

Kelima, Dalam mendorong peningkatan investasi di Indonesia, pemerintah menghadirkan solusi terbaik dengan mempermudah proses pengurusan legalitas usaha. Kehadiran sistem Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu langkah efektif dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sendiri merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS setelah proses pendaftaran dilakukan. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), akses kepabeaan, serta API (Angka Pengenal Impor) yang diperlukan dalam kegiatan ekspor dan impor. UMKM di Tanggamus menunjukkan perkembangan bisnis yang pesat setiap tahunnya, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah. Tidak sedikit pula pelaku UMKM di Tanggamus yang belum menyadari manfaat memiliki NIB maupun cara pendaftarannya melalui sistem OSS (Khumaidi et al., 2022).

Pembahasan di atas menyatakan bahwa UMKM di Indonesia terus berkembang dengan berbagai jenis usaha, seperti kuliner, perdagangan, kerajinan, hingga jasa. Dengan bertambahnya perkembangan usaha, pelaku UMKM memerlukan legalitas resmi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS. Keberadaan legalitas ini berfungsi sebagai identitas usaha, memberikan perlindungan hukum, serta membuka peluang untuk memperoleh modal dan mengembangkan usaha. Meski demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat dan prosedur pengurusannya, sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan agar usaha dapat berjalan lebih terarah serta memiliki jaminan hukum yang jelas. Oleh karena itu, pada jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ini akan difokuskan pada pendampingan legalitas usaha UMKM melalui pembuatan NIB keripik stik maju berkah di Desa Mangunjaya.

METODOLOGI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mangunjaya, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, tepatnya pada UMKM keripik Ibu Jubaidah yang berlokasi di Dusun Karangjaya. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 23 Juli dan 10 Agustus 2025. Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Kunjungan Awal

Kegiatan diawali dengan berkunjung langsung ke lokasi UMKM untuk mengenal profil usaha, jenis produk yang dibuat, serta menanyakan apakah usaha tersebut sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau belum.

b. Penyuluhan

Setelah itu dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai legalitas usaha berupa NIB, yang mencakup penjelasan tentang arti NIB, manfaat yang bisa diperoleh, serta tujuan dari kepemilikan legalitas usaha. Pada tahap ini juga disampaikan bagaimana NIB berfungsi sebagai identitas resmi dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

c. Pendampingan Pembuatan NIB

Tahap terakhir berupa pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Pelaku UMKM dibimbing mulai dari pendaftaran hingga penerbitan NIB agar mereka memahami alurnya dan bisa melakukannya secara mandiri ke depannya.

Kegiatan ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Menurut Hosaini dan Riswanto dalam bukunya, PAR merupakan pendekatan penelitian yang memadukan partisipasi masyarakat dengan tindakan nyata, di mana masyarakat tidak hanya dijadikan objek kajian, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi (Hosaini & Rinwanto, 2021). Melalui metode ini, peserta tidak hanya diperlakukan sebagai penerima kegiatan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam mengenali permasalahan, menyusun rencana, melaksanakan program, hingga melakukan evaluasi. Cara ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih bermanfaat sekaligus berkelanjutan bagi pengembangan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kunjungan Awal

Pada pelaksanaan kunjungan awal pada tanggal 23 Juli 2025, tim KKN mengunjungi salah satu UMKM yang berlokasi di Dusun Karangjaya, Desa Mangunjaya, yaitu UMKM Keripik Stik Viral Maju Berkah. Usaha tersebut baru didirikan pada bulan Januari 2025 dan pemilik usaha tersebut adalah Ibu Jubaidah. Pada saat kunjungan awal, tim KKN melakukan observasi serta wawancara terkait usaha tersebut. Wawancara mencakup pengenalan produk, jenis dan varian rasa, harga, distribusi penjualan, waktu produksi, serta kelengkapan legalitas usaha, khususnya apakah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau belum.

Selain itu, tim juga menggali informasi mengenai tantangan atau kendala

selama proses produksi dan harapan pelaku usaha untuk pengembangan usahanya di masa depan.

Gambar 1. Kunjungan Awal



Aspek	Hasil Wawancara
Nama Produk	Stik Viral Maju Berkah
Jenis Produk	Keripik pisang, singkong, dan sukun
Varian Rasa	Original, balado, pedas, jagung bakar, manis
Harga	Rp.2000 per pcs
Distribusi Penjualan	Dijual di warung sendiri dan berdasarkan pesanan (biasanya seminggu sekali)
Legalitas Usaha	Belum memiliki legalitas usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
Tantangan	Produksi tidak menentu, kadang cepat habis atau sepi pembeli
Harapan	Usaha semakin berkembang dan memiliki tempat produksi yang lebih luas

Tabel Hasil Wawancara: 23 Juli 2025

Hasil observasi terhadap UMKM Keripik Stik Viral Maju Berkah yang berlokasi di Dusun Karangjaya, Desa Mangunjaya mengungkapkan beberapa poin penting. Usaha yang baru mulai beroperasi sejak Januari 2025 ini menunjukkan potensi produk yang menjanjikan, dengan variasi rasa yang beragam serta harga yang bersaing di pasar lokal. Produksi dilakukan secara manual dengan skala kecil, tetapi sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumen di beberapa area sekitar. Dari aspek legalitas, UMKM ini belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga usaha tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan resmi sebagai pelaku usaha. Kondisi ini menjadi kendala utama yang berpotensi menghambat pengembangan bisnis, terutama dalam mengakses fasilitas perbankan dan modal dengan prosedur yang sesuai aturan.

Menurut pelaku usaha, mereka tidak mengetahui atau memahami sama sekali mengenai legalitas usaha. Singkatnya, mereka masih awam dalam hal ini dan lebih fokus pada menjalankan usaha saja tanpa mengetahui seberapa pentingnya legalitas bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki keterbatasan dalam pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga proses administrasi dan pengurusan legalitas menjadi semakin sulit bagi mereka. Pelaku usaha memiliki harapan yang optimis, yaitu memperoleh pendampingan untuk proses legalisasi usaha serta memperluas pemasaran agar produk dapat dikenal lebih luas (J. BT Solihin, personal communication, August 10, 2025). Temuan observasi ini menegaskan pentingnya pendampingan dalam pembuatan NIB untuk meningkatkan daya saing dan kelangsungan usaha UMKM tersebut.



Gambar 2. Proses Pembuatan Keripik

Penyuluhan Tentang NIB Sebagai Legalitas Usaha

Nomor Induk Berusaha adalah nomor identitas pelaku usaha yang dikeluarkan pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Nomor ini terdiri dari 13-digit angka acak, dilengkapi dengan keamanan serta tanda tangan elektronik. OSS sendiri merupakan layanan perizinan berusaha berbasis sistem elektronik terpadu yang dikelola oleh Lembaga OSS dan diterbitkan atas nama pejabat berwenang, baik menteri, pimpinan lembaga, gubernur, maupun bupati/wali kota. Informasi tentang legalitas usaha dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam bisnis dan perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan harus legal dan memenuhi syarat perundang-undangan sehingga perusahaan dapat dilindungi dengan dokumen yang sah di negara yang berwenang. Untuk menjalankan UMKM secara legal, diperlukan sejumlah dokumen antara lain akta pendirian usaha, NPWP perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar

produk, serta dokumen pelengkap lainnya (Putri Kurniawati et al., 2023).

Penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025, yang bertempat di UMKM Ibu Jubaedah. Salah satu dari tim KKN menerangkan bahwa pentingnya legalitas untuk identitas usaha dan keberlangsungan usaha kedepannya. Kami menerangkan dengan kata sederhana yang mudah dipahami oleh pelaku usaha. Contohnya, kita sebagai rakyat atau penduduk memiliki identitas yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), begitu halnya dengan usaha yang kita miliki harus memiliki identitas, yaitu berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari pembahasan sederhana ini menjadi awal mula pemahaman pelaku usaha, sehingga tim KKN bisa langsung menerangkan ke tahap pembahasan selanjutnya.

Pendampingan Pembuatan NIB

Pada tahap pertama, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM diarahkan untuk mengunduh aplikasi Online Single Submission (OSS) melalui Google Play Store atau membuka website resmi OSS di (<https://oss.go.id>) menggunakan browser Google Chrome. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran dengan mengklik menu "Daftar" karena pelaku UMKM belum memiliki akun. Kemudian, pelaku UMKM diminta mengisi nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp untuk menerima kode OTP sebagai verifikasi. Setelah itu, input data NIK, alamat email aktif, dan nomor handphone yang masih berlaku. Setelah berhasil registrasi, pelaku UMKM melakukan login menggunakan akun yang sudah dibuat.

Di menu aplikasi OSS, pelaku UMKM memilih jenis perizinan berusaha dengan kategori "Perseorangan" karena usahanya masih pemula dan belum memiliki karyawan. Pada bagian skala usaha, pilihlah opsi "Mikro/Kecil". Selanjutnya, isi formulir data usaha dengan lengkap dan teliti, meliputi nama usaha, lokasi usaha, bidang usaha, kode KBLI sesuai jenis usaha, serta modal usaha awal yang dimiliki. Semua data ini harus disesuaikan dan dipastikan kebenarannya dengan dokumen KTP dan kondisi lokasi usaha.

Pada tahap terakhir, lakukan review atau pengecekan ulang seluruh data yang telah diisi. Jika sudah benar dan lengkap, klik tombol "Ajukan". Setelah pengajuan disetujui, NIB akan langsung diterbitkan dalam bentuk file PDF yang dapat diunduh langsung oleh pelaku UMKM sebagai bukti resmi izin usaha. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku UMKM kedepannya dapat melakukan proses pembuatan NIB secara mandiri dan sesuai prosedur dengan bimbingan yang tepat.



Gambar 3. Pendampingan Pembuatan NIB



Gambar 4. NIB Ibu Jubaedah

Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2025 sebagai bukti bahwa proses pendaftaran dan pengajuan izin usaha telah rampung dengan sukses. Setelah NIB diterbitkan dan diunduh dalam format PDF, dokumen tersebut diberikan kepada pelaku UMKM sebagai tanda legalitas usaha yang sah, yang dapat digunakan untuk keperluan administratif maupun pengembangan usaha di masa mendatang. Momen penyerahan ini menandakan keberhasilan tahap awal dalam mendirikan usaha yang resmi dan siap beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 5. Penyerahan NIB

Sebelum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, UMKM Keripik Stik Maju Berkah di Desa Mangunjaya belum memiliki legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha masih awam mengenai pentingnya legalitas

usaha, mereka lebih fokus pada operasional produksi dan pemasaran tanpa mengetahui dampak legalitas pada pengembangan usaha. Ketidaklengkapan perizinan ini membuat usaha belum tercatat secara resmi sehingga pelaku UMKM kesulitan memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah, seperti bantuan modal, pelatihan, maupun peluang pemasaran. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam pengetahuan teknologi digital yang menyulitkan pelaku dalam proses administrasi dan pengurusan izin usaha.

Setelah proses pendampingan dilakukan, pelaku UMKM telah mampu menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS), memahami tahapan pendaftaran, dan berhasil memperoleh NIB resmi yang otomatis terbit dalam bentuk PDF. Kepemilikan legalitas tersebut memberikan jaminan hukum serta membuka kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan administratif lainnya. Kegiatan pendampingan ini juga meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam mengelola perizinan secara digital sesuai ketentuan yang ditetapkan. Perubahan tersebut mencerminkan hasil positif dari kegiatan pendampingan ini, karena UMKM tidak hanya berhasil mendapatkan legalitas usaha, tetapi juga mengalami peningkatan daya saing dan keberlanjutan bisnis di pasar lokal. Pendampingan yang dilakukan secara sistematis turut menumbuhkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas kewirausahaan.

KESIMPULAN

Program Daku Mengabdi di Desa Mangunjaya berhasil mendampingi UMKM keripik milik Ibu Jubaidah hingga memperoleh NIB melalui sistem OSS. Kegiatan diawali dengan kunjungan untuk mengenal usaha sekaligus membangun hubungan, dilanjutkan dengan penyuluhan serta pendampingan pembuatan NIB. Hasil utama kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas, serta terbitnya NIB sebagai identitas hukum resmi. Proses penyuluhan turut mengubah cara pandang pelaku usaha, dari semula menganggap legalitas kurang penting menjadi menyadari bahwa legalitas merupakan dasar penting bagi kelangsungan dan pengembangan usaha. Pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha melalui NIB terbukti memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Mereka tidak hanya memperoleh dokumen resmi, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam pengelolaan administrasi digital, yang meningkatkan kepercayaan diri untuk mengurus izin lainnya di kemudian hari.

Dampak positif yang dirasakan mitra meliputi kepastian hukum, kemudahan akses terhadap peluang usaha, permodalan, serta potensi kerjasama bisnis. Secara

keseluruhan, kegiatan PKM ini membawa manfaat tidak hanya bagi mitra dan pelaksana, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Keberhasilan program menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan langkah penting dalam mendorong UMKM menjadi lebih profesional, mandiri, dan kompetitif. Oleh karena itu, kegiatan serupa sebaiknya diperluas agar semakin banyak UMKM yang merasakan manfaatnya serta dapat berkontribusi pada perekonomian daerah maupun nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Jubaidah selaku pemilik UMKM keripik yang telah mendukung penuh program ini sehingga berjalan lancar dan menghasilkan pencapaian optimal.

REFERENSI

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2). <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- BT Solihin, J. (2025, August 10). *Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Legalitas Usaha* [Personal communication].
- Chairul Fajar Tafrilyanto, Septi Dariyatul Aini, Moh. Zayyadi, Fetty Nuritasari, & Nurul Fajaria Putri. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 2(2), 147–153. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.159>
- Hosaini, & Rinwanto. (2021). *Pengantar metodologi Participatory Action Research: Implementasi dan contoh penulisan proposal, penelitian, dan PKM berbasis PAR*. Bintang Pustaka Madani.
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- Putri Kurniawati, Nabil Abiyu Rohman, Adistia Nurul Aini, Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Ardi Zulva Budianto, Aji Qolbu Wibawa Syah'alam, & Dewi Puspa

Arum. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 27–35.
<https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.296>

Sutantri, Imma Rokhhmatul Aysa, & Khairan Khairan. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134–142.
<https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.2347>